

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar *feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>1</sup>.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

<sup>2</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*)<sup>3</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif<sup>4</sup>.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana

<sup>3</sup>Sofyan, Andi, and Nur Azisa. Buku Ajar Hukum Pidana Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

<sup>4</sup>(Hamzah, 1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

perbuatan itu dilakukan.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur objektif Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Seperti halnya Perbuatan manusia dalam hukum pidana diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif. Perbuatan positif merupakan tindakan aktif yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan akibat hukum, seperti mencuri, menggelapkan, atau menghilangkan nyawa orang lain. Sementara itu, perbuatan negatif merupakan bentuk kelalaian atau sikap pasif, misalnya tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya atau membiarkan orang lain dalam kondisi berbahaya padahal secara hukum memiliki kewajiban untuk menolong<sup>5</sup>.

Selain bentuk perbuatan, akibat hukum dari perbuatan pidana juga menjadi elemen penting dalam penilaian hukum. Akibat ini dapat berupa terganggunya atau rusaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Dalam beberapa kasus, akibat dari perbuatan pidana terjadi secara langsung pada saat tindakan dilakukan, sedangkan dalam kasus lainnya, akibat tersebut baru muncul beberapa waktu kemudian dan mungkin terjadi di tempat yang berbeda. Selain itu, terdapat pula keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana, baik yang terjadi bersamaan dengan perbuatan maupun yang timbul setelahnya. Misalnya, keadaan korban atau situasi saat perbuatan dilakukan dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana

---

<sup>5</sup> Sofyan, Andi, and Nur Azisa. Buku Ajar Hukum Pidana Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

pelaku<sup>6</sup>.

Dalam hukum pidana juga dikenal unsur melawan hukum, yaitu apabila suatu perbuatan bertentangan dengan norma yang berlaku, serta unsur dapat dipidananya suatu perbuatan yang mensyaratkan adanya ancaman pidana atas perbuatan tersebut. Namun, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur pidana, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghapus sifat dapat dipidana, seperti pembelaan darurat, keadaan memaksa, atau ketidaksadaran pelaku karena alasan yang sah<sup>7</sup>.

Dalam unsur subyektif Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian<sup>8</sup>.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar berikut:

---

<sup>6</sup> Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

<sup>7</sup> Chazawi, Adami Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

<sup>8</sup> (Darto et al., 2023) "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana." \*Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra\* 1, no. 2 (2023): 257–264

Berdasarkan Sistematikanya dalam KUHP Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

- a. Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum yang esensial dan menimbulkan bahaya secara nyata (konkret).
- b. Pelanggaran cenderung bersifat administratif, menimbulkan bahaya secara abstrak, dan dinilai sebagai perbuatan yang tingkat kesalahannya lebih ringan.

Berdasarkan Cara Perumusan dalam Undang-Undang Dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil

- a. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tanpa mempersyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dalam tindak pidana Formil, perbuatan dianggap selesai saat tindakan tersebut dilakukan.
- b. Tindak pidana materil berfokus pada akibat dari suatu perbuatan-perbuatan baru dianggap selesai jika telah menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, pemidanaan dalam tindak pidana materil lebih bergantung pada munculnya akibat tertentu dibandingkan bentuk atau wujud perbuatannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut wirjono Prodjodikoro penganiayaan adalah perbuatan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dapat diartikan bahwa penganiayaan sebagai segala bentuk

perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau kerugian terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>9</sup>

## 2. Unsur- unsur Tindak Pidana Penganiayaan

- a. Adanya kesengajaan Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya<sup>10</sup>. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya
- b. Adanya Perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif dimana perbuatan yang dimaksud dalam tindakan penganiayaan mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mengiris, membacok, dan sebagainya<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Widodo, Wahyu. *Krimonologi Dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas Semarang Press, 2015

<sup>10</sup> Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54-55.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

- c. Adanya akibat perbuatan
- 1) Membuat perasaan tidak enak.
  - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
  - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
  - 4) Merusak kesehatan orang

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian<sup>12</sup>.

Unsur- unsur penganiayaan biasa yakni :

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan yang dituju yaitu rasa sakit tubuh atau luka

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan

---

<sup>12</sup>(Tompodung, 2021). "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen*10.4 (2021).

pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan Tipiring (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205 ayat (1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum<sup>13</sup>.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu

d. Penganiayaan Berat (354 KUHP)

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya menderita luka berat. Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harulah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.
- e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikkan menjadi 15 (lima belas) tahun

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut<sup>14</sup>.

### **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

- a. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)

Pembunuhan biasa sesuai dengan Pasal 338 KUHP harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm 54

1) Dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

2) Merampas nyawa orang lain

Merupakan unsur yang meliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang

Istilah “orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan. Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul.

b. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana )

Pembunuhan yang direncanakan sesuai dengan Pasal 340 KUHP harus memenuhi unsur-unsur dari kejahatan yakni :

1) Barang siapa

Subyek hukum dimana hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah *Naturalijk person*, yaitu manusia

2) Dengan Sengaja

Pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang didorong oleh motif

### 3) Dengan rencana lebih dahulu

Artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan terlebih dahulu lalu diikuti dengan tindakannya.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa Seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan seelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.<sup>15</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>15</sup> Wahyu Adnan,Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Bandung,Gunung Aksara,2007,hlm 11-13

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>16</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>17</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah :

### **a. Adanya suatu tindak pidana**

Salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila

---

<sup>16</sup> Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hal 11

<sup>17</sup> Chairil Huda, Tindak pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta 2006 hlm.68

tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pidana kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak pertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak

---

<sup>18</sup>Moeljalenti, Op.Cit hlm 25

dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.<sup>19</sup>

Dalam pasal 44 KUHP mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab diantara lain :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawaban padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya ( *gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu kaerena penyakit, tidak pidana

Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawaban padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan

#### d. Adanya Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap tindakan. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.<sup>20</sup>

#### a. Teori Kesengajaan

Berkaitan dengan masalah kesengajaan didalam ilmu hukum pidana dikenal dengan adanya dua teori tentang kesengajaan yaitu :

#### 1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

<sup>19</sup>Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 260

<sup>20</sup> R, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm 219

Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

## 2) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstelling-theorie*)

Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat dari suatu perbuatan, tetapi hanya bisa “membayangkan” akibat yang akan terjadi.<sup>21</sup>

### b. Bentuk-bentuk kesengajaan

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian dan bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus*) memang tidak dijelaskan secara menyeluruh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP hanya menggunakan istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), tanpa memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan maupun bagaimana bentuk-bentuknya dapat dibedakan. Ketiadaan definisi tersebut menyebabkan pemahaman mengenai bentuk kesengajaan berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, bukan dari rumusan undang-undang.

Dalam KUHP Indonesia meskipun tidak dijelaskan secara keseluruhan jenis-jenis kesengajaan, dalam yurisprudensi mengakui adanya tiga bentuk utama diantara lain :

#### 1) Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

---

<sup>21</sup> Hariati Kalia, 2013, Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-terangan Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang mengakibatkan Luka-luka, VOL I, Edisi 4

- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*)
- 3) Kesengajaan dalam kemungkinan (*dolus eventualis*)

1. Pengertian kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

*Dolus directus* adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini seseorang yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.<sup>22</sup>

2. Pengertian kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*)

Kesengajaan dengan sadar (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

3. Pengertian *Dolus Eventualis*:

*Dolus eventualis* adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada bentuk kesengajaan dimana pelaku tidak hanya menyadari kemungkinan terjadinya akibat tindakannya tetapi juga menerima kemungkinan tersebut<sup>23</sup>. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki niat langsung untuk menyebabkan akibat tersebut tetapi ia menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan akibat tersebut dan tetap melanjutkan, Menurut Claus Roxin, *dolus eventualis* ada ketika pelaku bertindak dengan kesadaran bahwa hasil yang dilarang kemungkinan besar akan terjadi, dan dia tetap melanjutkan tindakan tersebut.

Secara umum *dolus eventualis* dapat dipahami sebagai bentuk

---

<sup>22</sup> Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 63.

<sup>23</sup> Ibid, Hal 63

kesengajaan Dimana pelaku tidak menghendaki secara langsung akibat dari perbuatannya, tetapi menyadari bahwa perbuatannya berisiko menimbulkan akibat tersebut, dan tetapi tetap melanjutkan tindakannya.<sup>24</sup>

Terdapat unsur-unsur utama yang membedakan *dolus eventualis* dengan bentuk kesalahan lainnya diantara lain :

1. Kesadaran akan risiko (*opzet als mogelijkheid*) Pelaku sadar akan kemungkinan terjadi akibat pidana (misalnya kematian orang lain).
2. Penerimaan risiko (*inkaufnehmen*) Pelaku menerima atau menyetujui kemungkinan itu terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
3. Teori Persetujuan Batini (*Inner Consent*) Kesepakatan batin pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat.

Pembeda antara *Dolus Eventualis* dan bentuk kesengajaan lainnya.<sup>25</sup>

Aspek	<i>Dolus directus</i>	<i>Dolus Inirectus</i>	<i>Dolus eventualis</i>
Niat terhadap akibat	Pelaku menghendaki langsung akibat dari perbuatannya	Pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi mengetahui akibat pasti terjadi	Pelaku tidak menghendaki akibat tapimenyadari kemungkinan akibat dan menerima risikonya
Kesadaran terhadap risiko	Ada dan menjadi tujuan utama	Ada diketahuui secara pasti	Ada diketahui sebagai kemungkinan

<sup>24</sup>(Wahyuni, 2017), Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.73

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.73

Penerimaan terhadap akibat	Dikehendaki	Diterima karena tidak bisa dihindari	Diterima sebagai risiko yang layak diambil
----------------------------	-------------	--------------------------------------	--

